



KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : 91 /KPA.W10-A15/SK.KU1.1.1/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Cibadak, perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa Pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 005.01.2.402995/2024 dan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.402996/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK.

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Putri Nuraeni, S.E., NIP. 199602282020122027, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Operator - Penata Layanan Operasional sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Cibadak.

Kedua : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan tugas perbendaharaan atas uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS dan uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan Pembayaran LS yang bersumber dari APBN;
- b. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga;
- c. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada kas negara;
- f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN;
- h. Melaksanakan tugas perbendaharaan lainnya.

Ketiga...

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal 27 Desember 2023



Tembusan :

1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi.